



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambi Nomor 3, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20723 Telepon (061) 8829401 Laman
dpmptsp.binjai.kota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
Nomor : 421.2 - 021 / X / SDIT / 2024
TENTANG
IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca** : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SD)
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama	: SD-IT YAYASAN PENDIDIKAN AR RASYID USMANI BINJAI
Alamat Sekolah	: JL. DR. WAHIDIN NO. 212 A BINJAI
	: KEL. JATI MAKMUR KEC. BINJAI UTARA
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN AR RASYID USMANI
Ketua yayasan	: ROBY NURUL LAIL PUTRA NASUTION, M.Pd.I
Pemilik	: ROBY NURUL LAIL PUTRA NASUTION, M.Pd.I
Kepala Sekolah	: HIMMATUL FIRTIAH, M.Pd

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



RENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NIP. 19770312 199602 2 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI

D I N A S P E N D I D I K A N

JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 EMAIL. disdikbinjai@gmail.com
BINJAI

REKOMENDASI

Numor : 800 - 5246 / DISDIK / x / 2024

Berdasarkan Hasil Laporan Tim Tekhnis tanggal 15 Oktober 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2024 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan SDIT SWASTA AR RASYID USMANI KOTA BINJAI, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : SDIT SWASTA AR RASYID USMANI KOTA BINJAI

Nama Pimpinan Lembaga : Roby Nurul Lail Putra Nasution, M.Pd.I

Alamat Lembaga : Jln. Dr. Wahidin No. 212 A Kelurahan Jati Makmur
Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai

HP : -

Untuk dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SDIT SWASTA AR RASYID USMANI KOTA BINJAI oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk urusan selanjutnya.

BINJAI, 15 OKTOBER 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI

